

## **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN SEBAGAI DASAR PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA**

**Zulrijal Bushido Gani \*<sup>1</sup>**

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia  
[Zulrijal.bushidogani05.zbg@gmail.com](mailto:Zulrijal.bushidogani05.zbg@gmail.com)

**Dani Arisandi DN**

Program Studi Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia  
[Dani.arisandi@gmail.com](mailto:Dani.arisandi@gmail.com)

**Anita Apriani**

Program Studi Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia  
[Anitajpr.56@gmail.com](mailto:Anitajpr.56@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Indonesia has abundant natural wealth including tourism potential, most people in Indonesia whose regions have tourism potential have not been able to develop their tourism potential independently. Without realizing it, the current laws and regulations regarding tourism can be used as guidelines in developing tourism. This research is the basis for forming a guideline that can be used by the community to develop tourism potential independently. The research method used is systematic interpretation and legal reasoning by interpreting existing laws and regulations and then drawing conclusions about these regulations. The research results show that Law Number 10 of 2009 concerning tourism can be developed and used as a basic guideline in developing the tourism potential of a region independently by the community.*

**Keywords:** Implementation of Rules, Development Guidelines, Tourism Development

### **ABSTRAK**

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk potensi pariwisatanya, kebanyakan masyarakat di Indonesia yang daerahnya memiliki potensi pariwisata belum mampu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang mereka miliki secara mandiri. Tanpa disadari peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan yang ada saat ini bisa dijadikan pedoman dalam mengembangkan pariwisata. Penelitian ini merupakan dasar dalam pembentukan suatu pedoman yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata secara mandiri. Metode penelitian yang dilakukan adalah Interpretasi sistematis dan penalaran hukum dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada lalu menarik kesimpulan terhadap aturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat dikembangkan dan digunakan sebagai dasar pedoman dalam mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah secara mandiri oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi Aturan, Pedoman Pengembangan, Pengembangan Pariwisata

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan menjadikannya negara yang memiliki potensi pariwisata alam yang menjanjikan, dalam mengembangkan potensi-potensi pariwisata tersebut untuk saat ini masyarakat belum bisa

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis.

mengembangkan pariwisatanya secara mandiri, masih memerlukan campur tangan banyak pihak baik dari lembaga negara maupun lembaga swasta yang berkecimpung dalam dunia pariwisata, dalam mengembangkan pariwisata terkadang masyarakat bingung soal apa yang harus mereka lakukan dan harus mulai dari mana, tanpa disadari bahwa sudah ada aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dibuat bukan hanya untuk mengatur tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam pariwisataan, akan tetapi undang-undang tersebut juga menjadi buku panduan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

Mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan memiliki kebudayaan yang sangat kaya beraneka ragam pemerintah harus menggunakan segala kebijakan yang ada semaksimal mungkin dalam rangka mengembangkan pariwisata khususnya di kampung-kampung yang memiliki potensi wisata yang istimewa agar pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik karena tak dapat dipungkiri bahwa pariwisata adalah asset yang besar perlu dijaga oleh negara serta dengan mengingat pentingnya pariwisata, suatu pemerintah dinegara mana pun wajib mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan indicator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Sebagai contoh Pemerintah Inggris berkeinginan mendorong pengembangan pariwisata, karena terdesak oleh perlunya membuka lapangan kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Inggris mengembangkan pariwisata demi mendapatkan manfaat ekonomi seperti: (Mappi A, 2001)

1. Perbaikan neraca pembayaran
2. Meningkatkan penggunaan regional
3. Diversifikasi perekonomian nasional
4. Peningkatan pendapatan masyarakat
5. Pembukaan lapangan kerja baru

Banyak negara bersaing dalam mempromosikan keindahan pariwisata di negaranya termasuk Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau telah menjadikan peristiwa sebagai salah satu sektor andalan bagi peningkatan devisa negara atau PAD di berbagai daerah yang diambil dari pajak, retribusi maupun pungutan lainnya

Istilah Kepariwisataan merupakan akar dari kata wisata yang memiliki arti suatu kegiatan melakukan perjalanan oleh seseorang maupun kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu bertujuan untuk melakukan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu yang singkat.(Sunaryo B., 2013) Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian wisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi , pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Dengan demikian pariwisata menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, penguasa, pemerintah dan pemerintah daerah. G.A Schmoll juga berpendapat

bahwa pariwisata (*Tourism*) merupakan tergolong industry yang dapat dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempat yang terbesar dan luas pelayanannya.(Simanjuntak BA et al., 2017)

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah berbagai rangkaian kegiatan wisata yang dilakukan wisatawan baik individu maupun kelompok dan didukung dengan berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat dengan tujuan memberi kepuasan bagi pengunjung. Selain itu juga hasil positif bagi masyarakat dari kegiatan pariwisata tersebut dan ditegaskan di dalam Undang-Undang Kepariwisataan yaitu bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran'melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya
5. Memajukan kebudayaan
6. Mengangkat citra bangsa
7. Memupuk rasa cinta tanah air
8. Memperkuuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
9. Mempererat persahabatan antar bangsa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata merupakan aturan yang berisikan tentang berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Dalam mengembangkan pariwisata suatu daerah dibutuhkan suatu acuan yang bisa dijadikan pedoman yang mengatur segala kebutuhan, hak dan kewajiban agar segala perencanaan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk mendukung pengembangan pariwisata khususnya oleh kalangan masyarakat kampung wisata bisa mengimplementasikan Undang-Undang Pariwisata tersebut sebagai pedoman dalam mengembangkan pariwisata di kampungnya masing-masing.

Implementasi mengacu pada suatu Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu Keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah Keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya, Implementasi pada dasarnya adalah Upaya suatu pemahaman tentang apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. (Mohamad YS et al., 2023)

Dalam pemikiran praktis, Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan Keputusan dasar, proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan Keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan Keputusan
4. Dampak nyata Keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak Keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Tahap persiapan dalam Implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yaitu:

1. Penyiapan Sumber daya, unit dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan

### 3. Penyediaan lauanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Dalam prakteknya masyarakat kampung wisata yang bergerak mengembangkan pariwisatanya secara mandiri banyak yang belum mengetahui tata cara mengembangkan pariwisata dengan cara yang baik dan benar, oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah, akademisi, pengusaha dan berbagai lembaga yang khusus menangani pariwisata untuk aktif memberikan edukasi tentang pengembangan pariwisata dengan mengimplementasikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata


Berdasarkan fakta dilapangan tersebut tulisan ini akan melihat bagaimana cara menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata sebagai pedoman dan hasil dari penelitian ini bisa digunakan masyarakat untuk mengimplikasikannya dalam mengembangkan pariwisata

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami hubungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tata cara pengembangan pariwisata yang nantinya menjadi pedoman dalam mengembangkan pariwisata. Penelitian ini berisfat deskriptif yang akan mendeskripsikan hubungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tata cara pengembangan pariwisata sehingga nantinya kita dapat mengetahui seperti apa tata cara pengembangan pariwisata yang bisa dijadikan pedoman. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini mengacu kepada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, risalah, literatur dan sebagainya. Teknik analisa data induktif digunakan dengan menganalisa berbagai temuan dari hubungan kebijakan terhadap metode pengembangan yang akan dibuat dan ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penulis dalam membentuk sebuah pedoman pengembangan pariwisata diperlukan dua hal dasar untuk membentuk suatu pedoman dengan menggunakan suatu aturan perundang-undangan yaitu



Dengan keinginan membentuk suatu pedoman pengembangan pariwisata dengan mengimplementasikan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, jika menggunakan metode implementasi yang dikaitkan dengan substansi undang-undang kepariwisataan maka akan tercipta suatu pedoman yang bisa diimplementasikan dalam pengembangan pariwisata berdasarkan Undang-Undang kepariwisataan

### **Metode Implementasi**

Menurut Mazmanian dan Sabatier menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau dan peradilan lainnya, Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi(Andrianto W, 2007)

Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi, yaitu(Sucahyo I et al., 2022)

1. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*).
2. Hubungan antar organasi (*inter-organizational relationship*)
3. Sumber daya (*resources*)
4. Karakter intstitusi Implementor (*Characteristic implementing agencies*)

Berdasarkan pengertian implementasi dan faktor yang mempengaruhi implemetasi tersebut dapat disimpulkan metode yang tepat dalam melakukan suatu implementasi adalah

1. Harus meentukan suatu kebijakan baik dalam bentuk Undang-undang, perintah-perintah, atau Keputusan-keputusan ekskutif lainnya yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan suatu hal
2. Mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi
3. Menentukan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berikut dengan tata caranya.

Dalam mengembangkan kepariwisataan kebijakan yang dapat dipakai dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, didalam kebijakan ini sudah mengatur segala kebutuhan dalam mengembangkan pariwisata, sudah mengatur hak dan kewajiban setiap individu yang berkaitan dengan dunia pariwisata(DPR RI, 2009)

Dalam mengidentifikasi masalah masyarakat harus melihat masalah yang pada umumnya terjadi dalam pengembangan pariwisata, masalah yang sering terjadi antara lain kurangnya kualitas SDM, Kuarangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup dan kurang perhatian pada objek wisata(Sbm, 2020)

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah Tindakan spesifik dan langkah teratur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut, jadi sasaran adalah kelanjutan dari tujuan. Jadi dalam menentukan target tujuan dan sasaran harus melihat apa yang dibutuhkan apa yang ingin kita dapat dalam waktu ke depan

Jadi dalam melakukan implementasi dalam pengembangan pariwisata kita harus mengacu pada kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi sebelumnya menggunakan kebijakan yang ada dalam aturan tersebut sehingga tujuan dan sasaran yang kita inginkan dalam usaha mengembangkan pariwisata bisa terwujud

Agar dalam mengimplementasi peraturan tersebut bisa efektif, harus memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya, antara lain

1. Faktor kondisi lingkungan

Faktor lingkungan sangat luas dapat disesuaikan dengan kondisi tempat wisata yang akan dikembangkan seperti pada wisata pantai yang harus diperhatikan kondisi lingkungan pantainya berupa kebersihan, kualitas air laut, kualitas udara dan lain sebagainya.

2. Faktor Hubungan antar organisasi

Dalam mengembangkan pariwisata akan sulit dan memakan waktu jika dilakukan sendiri maka harus ada Kerjasama antar organisasi, contohnya kampung atau desa wisata sebagai organisasi masyarakat bekerja sama dengan lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pariwisata dalam mengembangkan pariwisata, baik organisasi dari lembaga pemerintah maupun swasta

3. Faktor sumber daya

Sumber daya merupakan segala sesuatu baik berupa benda fisik maupun nonfisik yang terdapat pada suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, dalam pengembangan pariwisata sumber daya yang bisa digunakan merupakan sumberdaya yang ada di dalam kawasan wisata maupun diluar kawasan wisata, sebagai contoh dalam membangun pondok dikawasan pantai dapat menggunakan sumber daya atau bahan-bahan yang ada di kawasan pariwisata tersebut maupun dari luar.

Sedangkan sumberdaya tak terlihat contohnya seperti pemikiran-pemikiran atau ide yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata

Jadi dalam usaha mengembangkan pariwisata harus memperhatikan metode implementasi yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi afektifitas dari implementasi yang dilakukan.

## **Substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**

Substansi adalah isi pokok atau inti serta dapat diartikan sebagai unsur atau zat. Istilah substansu digunakan di berbagai bidang kehidupan dengan makna yang kurang lebih sama. Sedangkan arti substansi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), substansi merupakan watak sebenarnya dari sesuatu. Substansi juga berarti inti atau isi pokok yang dihubungkan dengan

1. Materi dengan karakter fisik tertentu
2. Bagian yang paling penting dari tulisan atau pembicaraan seseorang
3. Fakta yang menjadikan suatu hal penting atau serius

Secara filosofi arti substansi dapat ditarik berdasarkan pendapat para ahli khususnya para filsuf yang pada umumnya berpendapat bahwa pikiran melibatkan substansi khusus dalam beberapa hal mendasar dari substansi yang bersifat material. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa penjelasan arti substansi menurut para filsuf atau ahli filsafat,

Menurut Aristoteles, arti substansi adalah realitas pamungkas artinya substansi merupakan sebuah kategori keberadaan yang menjadi dasar setiap kategori-kategori yang ada. Lebih lanjut, Aristoteles juga menggambarkan substansi sebagai realitas yang bersifat mendasar. Aristoteles menggambarkan substansi menjadi sebuah realitas formal dan material. Kemudian, Aristoteles juga mengaitkan substansi dengan hubungan antara potensi dan aktualitas. Dari sudut pandang hukum, substansi hukum merupakan seluruh asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam hal substansi mengacu kepada induk perundang-undangan materil kita yaitu Kitab Undang-Undang

## **Dasar Pedoman Pengembangan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Pariwisata**

1. Pembangunan Kepariwisataan

(BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, Pasal 6-11)

Dalam substansi ini dijelaskan tentang bagaimana cara membangun kepariwisataan dari dasar berdasarkan susunan rencana induk serta peran pemerintah dalam ikut serta membangun kegiatan pariwisata masyarakat

2. Penentuan Kawasan Setrategis

(BAB V KAWASAN SETRATEGIS, Pasal 12-13)

Dalam substansi ini dijelaskan tentang apa saja yang harus diperhitungkan dalam menetapkan kawasan strategis pariwisata

3. Pengembangan Usaha Pariwisata

(BAB VI USAHA PARIWISATA Pasal, 14-17)

Dalam substansi ini dijelaskan tentang apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam usaha mengembangkan sarana pendukung usaha pariwisata serta kewajiban pengusaha dan pemerintah dalam usaha pariwisata

4. Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Hak, Kewajiban dan Larangan

(BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 18-32)

Dalam substansi ini dijelaskan tentang hak, kewajiban dan larangan bagi setiap individu maupun kelompok yang berhubungan langsung dengan usaha pariwisata baik pengunjung, pengelola usaha, bahkan pemerintah

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pada umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa suatu peraturan perundang-undangan bisa menjadi pedoman dalam mengembangkan kebutuhan mereka, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Didalam peraturan tersebut jika ditafsirkan dengan baik maka terlihat sudah ada substansi yang menunjukkan kebutuhan apa saja yang harus dimiliki dalam pengembangan usaha pariwisata seperti pembangunan kepariwisataan, penentuan kawasan setrategis, pengembangan usaha pariwisata dan pengelolaan pariwisata berdasarkan hak, kewajiban dan larangan setiap individu serta masih banyak lagi yang ditur secara kompleks di dalam peraturan tersebut yang bisa diimplementasikan menjadi suatu pedoman dalam pengembangan pariwisata

Oleh karena itu untuk mewujudkan perkembangan pariwisata secara baik khususnya bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata di seluruh indonesia dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur masyarakat maupun pemerintahan yang memiliki power maupun pemahaman akan implementasi peraturan kepariwisataan untuk ikut serta dalam membangun potensi kepariwisataan di daerahnya masing-masing, dngan berkembangnya potensi pariwisata ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal peluang usaha, pendapatan, kesempatan kerja serta mengikis angka kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto W. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju.
- Mappi A. (2001). *Cakrawala pariwisata*. Balai Pustaka.
- Mohamad YS, Tahir A, & Sulila I. (2023). Improving countermeasures policies poverty in Pohuwato regency. *International Journal of Science and Research Archive*, 9(2), 958–966.
- Sbm, N. (2020). BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA. 7(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>
- Simanjuntak BA, Tanjung F, & Nasution R. (2017). *Sejarah pariwisata: menuju perkembangan pariwisata Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sucayyo I, Rahmadi A, & Yolanda M. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR UTAMA TERHADAP PERBAIKAN KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(1), 113–122.
- Sunaryo B. (2013). Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Gava Media*.
- DPR RI. (2009). UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38598/Uu-No-10-Tahun-2009>.